



PUTUSAN

Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dede Suartini binti Muhamad Dio, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pamarican, Jawa Barat., Email : xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Mamat bin Idris, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. (kediaman anak a/n xxxx)., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, tercatat dalam Kutipan Akta

Put, No, 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, Nomor : **xxxx**, tertanggal 05 Juli 2023. Saat pernikahan Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Duda Mati ;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan tinggal di kediaman Pengugat yang beralamat di Kecamatan Pamarican, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut telah bergaul layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'liq Talak yang berbunyi sebagai berikut ;
Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya satu bulan, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2023 Tergugat berpamitan untuk bekerja sebagai pedagang namun sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun pulang untuk menemui Penggugat. Tergugat sejak saat itu tidak pernah memberikan nafkah lahir batin ;
5. Bahwa dari kejadian tersebut Tergugat telah melanggar Sighat Ta'liq Talaknya poin 2 dan 4 yaitu tidak memberikan nafkah wajib dan membiarkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya ;
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga

Put, No, 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syarat ta'liq talak Penggugat sah dan terpenuhi ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan lwadh Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetenti ;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat telah tidak pernah hadir dipersidangan, karenanya majelis hanya mendamaikan pihak dengan jalan menasihati Penggugat guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka gugatan Penggugat dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Put, No, 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pamarican Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxx Tanggal 05 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak bawaaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terakhir tinggal bersama di kediaman Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023 Tergugat tanpa suatu alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri Penggugat ;
 - Bahwa selama itu juga Tergugat telah tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya isteri yang baik;

Put, No, 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, terakhir tinggal bersama di kediaman Penggugat di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri ;
 - Bahwa selama itu juga Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan lagi Penggugat;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap berperilaku layaknya isteri yang baik ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya lagi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan ;

Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus jatuhnya talak Tergugat ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Put, No, 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan tidak pula memerintahkannya untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sebagai suami Penggugat yang terikat dengan janji ta’lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan bekal guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut ;

Put, No, 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka wajib bukti tetap harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) serta 2 orang Saksi, dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang isinya menerangkan bahwa pada 05 Juli 2023 telah terjadinya suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu bukti P tersebut secara materil dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah menguatkan kebenaran dalil tentang adanya hubungan suami isteri sah antara Penggugat dan Tergugat dan dengan demikian, Penggugat dinilai sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini sehingga Penggugat patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** dan sesaat setelah akad nikah diucapkan Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak oleh karenanya Tergugat ada terikat dengan janji sghat talik talaknya;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang telah dewasa, telah disumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dipersidangan serta tidak ada halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya dan patut dipertimangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata isi keterangannya satu dengan yang lainnya saling

Put, No, 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya yang dilihat dan didengarnya sendiri yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 ayat (1) HIR, pembuktian dari Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dimana Tergugat telah terikat dengan janji ta'lik talak ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 Tergugat dengan tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan Penggugat guna mencukupi kebutuhan pokok Penggugat sehari-hari ;
- Bahwa sebagai isteri Tergugat, selama ini Penggugat tetap dapat menjaga diri dan kehormatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti adanya suatu fakta hukum bahwa Tergugat sebagai suami sah Penggugat yang terikat dengan janji ta'lik talak, tanpa suatu alasan sah secara hukum telah melanggar sighat ta'lik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang bunyinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini adalah merupakan bukti kuat adanya suatu sikap bathin Penggugat bahwa Penggugat jelas tidak rela atas tindakan pelanggaran sighat ta'lik talak oleh Tergugat dan Penggugat di depan sidang telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis sebagai iwadh kepada Tergugat dengan demikian harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Put, No, 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan talak tersebut majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana tertera di dalam *Tanwir al-Qulub* halaman 362 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada" ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali-dalil I syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06

Put, No, 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Firdaus, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Drs. Firdaus, M.A.

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Put, No, 4567/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)